

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1850/Pdt.G/2016/PA.JS tanggal 8 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1438 Hijriyah;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Jakarta Selatan dan Kantor Urusan Agama Kota Jakarta Pusat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat
3. Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa:
 1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
 2. Nafkah Iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 3. Nafkah lampau (nafkah *madliyah*) berupa uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
 4. Nafkah anak bernama (Anak) sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak berusia 21 tahun (dewasa) atau sampai anak mandiri;
4. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp966.000,00 (sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
1. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pembanding;